



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

DINAS PENDIDIKAN PEMUDAH DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAMUJU

Alamat: Jl. Kurungan Bassi No Telp. (0426)21091 Mamuju 91511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR : 890/2142/XII/2012

TANGGAL : 12 Desember 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA

KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDAH DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib di laksanakan daerah provinsi/Kabupaten sebagai mana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan
 - b. Bahwa dalam ketentuan pasal 2 Ayat 2 Huruf b Peraturan pemerintah Nonmor 25 tahun 2000, telah di tetapkan keputusan mentri pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah.
 - c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara Oktimal di pandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan pemudah dan olahraga kabupaten mamuju tentang pendirian sekolah menengah kejuruan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - 3. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagai mana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembar Negara Repoblik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990 Tambahan Lembar Negara Nomor 3763).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413). Sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Sekolah Menengah Kejuruan yang didirikan dikecamatan Tommo dalam wilayah kabupaten mamuju yang tercantum dalam lampiran keputusan ini
Kedua : Memerintahkan kepada Kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan administrasi untuk perkembangan lebih lanjut.
Ketiga : Sekolah tersebut di anggap layak untuk melaksanakan pengembangan di bidang pendidikan
Empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dari apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 13 Desember 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Pendidikan dan Olahraga



Tembusan : Yth,

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMK, di Jakarta
3. Bupati Mamuju di Mamuju
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sul-Bar di Mamuju.



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDAH DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAMUJU
Alamat: Jl Kurungan Bassi, No Mamuju Sul-Bar

Mamuju, 13... 2012

Nomor : 890/2142/xii/2012
Lampiran :
Hal : REKOMENDASI

Kepada Yth,
Ketua Yayasan Anugrah Prima Mamuju
Di-
Topoyo.

1. Berdasarkan surat saudara Nomor: 009/YAPM/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 tentang Permohonan perizinan pendirian SMKS TRANS PRIMA TOMMO di desa Campaloga, Kec Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan membuka dua Jurusan keahlian yaitu:
 1. Teknik Computer dan Jaringan (TKJ)
 2. Teknik Otomotif Kendaraan Ringan (TKR)
2. Maka dari pihak Dinas Pendidikan Pemudah Dan Olah Raga memberikan rekomendasi izin untuk membuka Sekolah SMKS TRANS PRIMA TOMMO di desa Campaloga, Kec Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Sepanjang Sekolah yang di maksud memenuhi persyaratan
3. Demikian rekomendasi /izin Ini kami berikan untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Mamuju, 13... 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah raga
Kabupaten Mamuju



HI. ST. SALEHA DUKA, S Pd, M. AP
Pangkat Pembina TK.I IV/b
Nip: 19550722 197701 2 006